

TANGGUNG JAWAB HUKUM PETUGAS KESEHATAN TERHADAP KERAHASIAAN DATA PASIEN DI DALAM REKAM MEDIS

Faris Augus Tirtana¹, Rommy Hardyansah²
masbagustirta@gmail.com¹, dr.rommyhardyansah@gmail.com²
Universitas Sunan Giri Surabaya

Abstrak

Penyelenggaraan rekam medis oleh fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bukti dalam proses pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien. Dokumen rekam medis adalah milik fasilitas pelayanan kesehatan yang harus disimpan dan dipelihara karena merupakan dokumen rahasia yang penting bagi pasien, bagi tenaga kesehatan, dan bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Artikel ini mengadopsi metode yuridis empiris yang akan membahas mengenai tanggung jawab hukum petugas kesehatan terhadap kerahasiaan data pasien dalam rekam medis. Fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab menjaga dan melindungi segala informasi terkait keamanan dalam kerahasiaan rekam medis pasien. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan berupa tanggung jawab hukum pidana, tanggung jawab hukum administrasi, serta tanggung jawab hukum perdata.

Kata Kunci: Tanggung jawab Hukum Nakes, Kerahasiaan Data Pasien; Rekam Medis.

Abstract

The maintenance of medical records by health service facilities is evidence of the health service process that has been provided to patients. Medical record documents belong to health service facilities that must be stored and maintained because they are confidential documents that are important for patients, for health workers, and for health service facilities. This article adopts an empirical juridical method which will discuss the legal responsibilities of health workers regarding patient data in medical records. Health service facilities are responsible for maintaining and protecting all security-related information reflected in patient medical records. The forms of responsibility given by health service facilities are in the form of criminal legal responsibility, administrative legal responsibility, and civil legal responsibility.

Keywords: Legal Responsibilities of Health Workers, Confidentiality of Patient Data; Medical records.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan tanggung jawab pelayanan kesehatan terhadap pasien dalam upaya peningkatan mutu sarana pelayanan kesehatan merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi agar setiap tindakan pengobatan dan perawatan yang diterima oleh pasien menjadi lebih bermutu dan berhasil guna untuk menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa pasien (Ampera, 2018). Menurut Azzahra & Mufidi (2021), salah satu upaya peningkatan mutu sarana pelayanan kesehatan adalah dengan pengelolaan rekam medis yang berorientasi pada kebutuhan informasi kesehatan bagi pemberi pelayanan kesehatan meliputi kelengkapan, kecepatan, kerahasiaan dan ketepatan dalam pelayanan kesehatan. Berdasarkan upaya tersebut maka pelayanan rekam medis akan menggambarkan mutu pelayanan medis di sarana pelayanan kesehatan. Rekam medis yang baik mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik dalam pertanggung jawabannya merawat pasien.

Pencatatan rekam medis pada awalnya menggunakan cara konvensional yaitu dengan kertas dan memerlukan jasa manusia dalam penyimpanan serta pencarian, tapi sekarang

berinovasi menjadi elektronik yaitu menggunakan sistem teknologi informasi berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan. Meskipun dalam penerapannya, masih ada pelayanan kesehatan yang belum beralih menggunakan rekam medis elektronik. Menurut Amir (2019), rekam medik atau rekam medis merupakan suatu rekaman dalam bentuk tulisan atau gambaran aktivitas pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan medis/kesehatan kepada seorang pasien. Sehingga dalam hal ini dapat diartikan bahwa rekam medis merupakan kewajiban dalam hal pelayanan medis baik itu di puskesmas, klinik maupun dirumah sakit.

Data pribadi yang terdapat pada rekam medis pasien bersifat sangat rahasia, hal ini tidak terlepas dari kemungkinan penyalahgunaan sehingga ada beberapa peraturan khusus seperti diantaranya pasal 46 dan 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) yang mengatur bahwa setiap Dokter dan Dokter Gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat rekam medis dan rekam medis ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Dokter atau Dokter Gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Kemudian, Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis (selanjutnya disebut Permenkes Rekam Medis) menyebutkan bahwa isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun Pasien telah meninggal dunia, namun informasi ini dapat dibuka antara lain untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas perintah pengadilan dan memenuhi permintaan institusi/lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permintaan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Didiand, 2022).

Penelitian Azzahra & Mufidi (2021) dalam observasi di RS Santo Borromeus Bandung ditemukan masalah yang berkaitan dengan keamanan dan kerahasiaan pasien dalam pengambilan informasi riwayat dokumen pasien, hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan keamanan dan kerahasiaan rekam medis di layanan kesehatan masih kurang. Begitu juga saat peneliti melakukan observasi pada Klinik Pratama Surabaya, terdapat pintu klinik yang tidak tertutup. Hal ini akan mengakibatkan orang lain atau orang yang tidak berkepentingan tersebut dapat dengan mudah masuk ke ruang rekam medis, karena ruangan tersebut sangat mudah untuk diakses oleh orang lain. Seharusnya pelayanan kesehatan bertanggung jawab melindungi informasi yang ada dalam rekam medis yang bertujuan untuk mencegah agar tidak dibaca dan dipergunakan oleh orang yang tidak semestinya mendapatkan informasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian adalah bagaimana tanggung jawab hukum petugas kesehatan terhadap kerahasiaan data pasien dalam rekam medis?

METODE

Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat (Rohmah, 2018).

Menurut Wahyudi (2019), jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian ini ditujukan semata-mata untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci dan jelas pada Tanggung Jawab Hukum Petugas Kesehatan Terhadap Kerahasiaan Data Pasien Dalam Rekam Medis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dokumen rekam medis yang berupa catatan tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Hal ini berupa kerahasiaan seperti informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga oleh dokter, tenaga kesehatan dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Oleh karena itu sarana pelayanan kesehatan berkewajiban menjaga keamanan dikarenakan isi rekam medis yang bersifat rahasia. Hal utama yang perlu diketahui bahwa untuk menciptakan perlindungan hukum bagi pasien maka para pihak tenaga kesehatan harus memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya agar dapat bertanggung jawab terhadap profesi yang dijalankannya.

Disebutkan dalam pasal 32 huruf (i) Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut UU Rumah Sakit), bahwa setiap pasien mempunyai hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Akan tetapi Klinik Pratama Surabaya telah melanggar aturan yang terdapat dalam pasal 32 ayat (1) Permenkes Rekam Medis bahwa isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun pasien telah meninggal dunia, dan pasal 47 ayat (2) UU Praktik Kedokteran yang menjelaskan bahwa rekam medis sebagai berkas yang memuat informasi-informasi medis pasien wajib dijaga kerahasiannya, sehingga tidak setiap orang dapat mengakses dan memanfaatkan rekam medis tersebut secara bebas.

Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan rekam medis pada Klinik Pratama Surabaya masih ditemui permasalahan khususnya tentang keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis. Fakta lapangan menyatakan bahwa pintu masuk utama klinik tidak tertutup, dan ruang rekam medis berdekatan dengan pintu keluar samping klinik yang selalu terbuka, hal ini akan mengakibatkan orang lain atau orang yang tidak berkepentingan tersebut dapat dengan mudah masuk ke ruang rekam medis, karena ruangan tersebut sangat mudah untuk diakses oleh orang lain sehingga dapat mengakibatkan munculnya kebocoran ataupun pengungkapan informasi pribadi pasien tertentu kepada pihak yang tidak berkepentingan.

Melihat permasalahan yang ada di Klinik Pratama Surabaya, apabila tidak diatasi dengan cepat maka akan berdampak tidak terjaminnya keamanan dan kerahasiaan ruang rekam medis dari pihak yang tidak berkepentingan selain petugas kesehatan. Hal ini dapat mengurangi hak pasien untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya yang tertuang dalam pasal 32 huruf (i) UU Rumah Sakit.

Dari permasalahan tersebut dapat diartikan rekam medis tidak terlindungi oleh hukum, sehingga kerahasiaan rekam medis sangat rawan untuk disalahgunakan oleh pihak lain. Dalam pasal 35 huruf (b) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (selanjutnya disebut Permenkes Klinik) disebutkan bahwa setiap klinik mempunyai kewajiban memberikan pelayanan yang efektif, aman, bermutu, dan nondiskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional serta menghormati dan melindungi hak-hak pasien. Oleh karnanya pasien berhak atas keamanan dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Maka tanggung jawab dan kewajiban petugas kesehatan dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis pasien adalah sebagai berikut: 1. Wajib menghormati hak pasien 2. Menjaga kerahasiaan identitas, data kesehatan pribadi pasien agar tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan 3. Membuat dan memelihara rekam medis dengan pelayanan yang sesuai dengan standar prosedur operasional 4. Mematuhi standar profesi, sesuai dengan peraturan perundang undangan 5.

Melaksanakan tugas yang di berikan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, ketelitian dan kehati-hatian.

Mengacu pada teori dan fakta lapangan, menurut peneliti tenaga kesehatan Klinik Pratama Surabaya telah melalaikan tanggung jawab dan kewajibannya dalam memberikan keamanan dan kerahasiaan rekam medis. Selain sebagai bentuk kepedulian terhadap pasien, petugas kesehatan seharusnya dapat menyimpan catatan informasi tentang pasien dengan aman dan rahasia, karena informasi yang terdapat dalam rekam medis juga bersifat rahasia, antara lain tentang data diri pasien, tanggal dan waktu kunjungan berobat, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, rencana penatalaksanaan, pengobatan dan/atau tindakan, serta pelayanan lain yang diberikan pada pasien. Tentunya pasien mengharapkan isi rekam medis yang bersifat rahasia tersebut tidak dibaca oleh orang lain. Dan hal tersebut juga dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya tanggung jawab peyelenggaraan rekam medis pada pelayanan kesehatan, dikarenakan banyaknya kasus pengadilan sehubungan dengan gugatan pasien atau keluarga pasien yang mengakibatkan pengadilan secara tidak langsung memperhatikan isi kesempurnaan berkas rekam medis. Oleh karena itu ketidaksempurnaan pengisian berkas rekam medis dapat berakibat fatal bagi pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan maupun bagi pasien. Rekam medis digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan apabila para pihak yaitu tenaga kesehatan dan pasien mengajukan rekam medis sebagai alat bukti untuk menemukan material kebenaran yang valid, dan memperjelas ada tidaknya kesalahan/kelalaian tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya.

Dengan demikian rekam medis dapat menjadi alat bukti bagi tenaga kesehatan yang telah melakukan pelayanan kesehatan berupa tindakan medis tertentu dan sesuai dengan standar profesi. Bagi pasien, rekam medis merupakan alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar apakah tindakan medis tertentu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadapnya sudah sesuai dengan standar profesi. Oleh karena itu semakin lengkap rekam medis semakin kuat fungsinya sebagai alat bukti yang memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan pasien.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Permenkes Rekam Medis yang berbunyi: “Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”. Dimana komponen ini seharusnya dilindungi, namun pada fakta lapangan yang dilihat oleh peneliti di Klinik Pratama Surabaya masih belum terlaksana keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis, sehingga dapat terjadinya kebocoran informasi tentang isi rekam medis pasien.

Oleh karna itu pertanggung jawaban hukum jika terjadinya kebocoran isi rekam medis pasien sehingga diketahui oleh orang lain dapat meliputi tiga aspek hukum, yaitu 1). Hukum Perdata: Menurut mekanisme hukum perdata pihak pasien dapat menggugat tenaga kesehatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Sedangkan gugatan terhadap klinik dapat dilakukan berdasarkan wan prestasi (ingkar janji), di samping perbuatan melawan hukum. Secara perdata, pasien yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata); 2). Hukum Administrasi: Pertanggungjawaban klinik dari aspek hukum administratif dikaitkan dengan kewajiban atau persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh klinik khususnya dalam mempekerjakan tenaga kesehatan di klinik. Apabila klinik tidak memenuhi kewajiban atau persyaratan administratif tersebut, maka berdasarkan pasal 41 ayat (2) Permenkes Klinik bahwa Klinik dapat dijatuhi sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin tenaga kesehatan, dan/atau pencabutan izin/rekomendasi Klinik; dan 3). Hukum Pidana: Dalam hukum pidana dianut asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Selanjutnya dalam Pasal 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

(selanjutnya disebut KUHP) disebutkan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia”. Perumusan Pasal ini menentukan bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dibuatnya. Bagi dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya, secara pidana yang membuka rahasia kedokteran diancam pidana melanggar Pasal 322 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 9 bulan penjara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang tanggung jawab hukum petugas kesehatan terhadap kerahasiaan data pasien dalam rekam medis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Bentuk tanggung jawab petugas kesehatan terhadap kerahasiaan data pasien dalam rekam medis adalah dengan cara menghormati hak-hak pasien; menjaga kerahasiaan identitas dan informasi klinis pasien agar tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan dengan cara menjamin keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data rekam medis; mematuhi standar profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.

Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan terhadap keterbukaan rahasia dan tidak adanya privasi atas rekam medis pasien berupa tanggung jawab hukum perdata, tanggung jawab hukum administrasi, dan tanggung jawab hukum pidana.

Dari kasus yang ada saat ini di Klinik Pratama Surabaya, diharapkan pihak klinik dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, terlebih dalam penyelenggaraan rekam medis. Karena hal ini dapat mempengaruhi kualitas klinik dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Nabbilah. (2019). Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pasien Dalam Rekam Medik Elektronik. In: Seminar Nasional Paperless Healthcare System In Indonesia, 2 Maret 2019, Semarang.
- Ampera, A. (2018). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 21(2), 59-74.
- Azzahra, S. A. N., & Mufidi, M. F. (2018). Tanggung Jawab Petugas Kesehatan Terhadap Kerahasiaan Dokumen Pasien Dalam Melakukan Pelayanan Medis Ditinjau Dari UU No. 44 Thn 2009. Dihubungkan Dengan Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis. Prosiding Ilmu Hukum. 7(1), 173-177.
- Didiand. (2022, 08 September). Tantangan Rumah Sakit untuk menjaga Kerahasiaan Data Rekam Medis Pasien di Era Teknologi Informasi. Diakses pada 06 Juli 2024 dari <https://www.rshdbarabai.com/news/post/tantangan-rumah-sakit-untuk-menjaga-kerahasiaan-data-rekam-medis-pasien-di-era-teknologi-informasi>.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik
- Rohmah, Rr. Arum Fitriana. (2018). Asas sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
- Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5072)

Wahyudi. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Peserta BPJS dalam Pelayanan Kesehatan pada RS Swasta Kota Pekanbaru. Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.